

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor : 2355/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021
saya : **Muhyidin** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-
A9/2540/Hk.05/IIIX/2021 tanggal 23 Agustus 2021

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
NURILAH Bin MISTA, umur 25 tahun Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Bolk Tengah
RT. 004 RW. 002 Desa Kedokan Bunder Kecamatan Kedokan
Bunder Kabupaten Indramayu,(rumah kediaman Bp, Mista dan Ibu
Wastiri), sebagai "**Tergugat**";

Dalam perkara Gugatan cerai antara :
Riska Yunengsih Binti Casan, sebagai "**Penggugat**"
Melawan
Nurilah Bin Mista, sebagai "**Tergugat**"

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2355/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal
23 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nurilah Bin Mista) Terhadap Peggugat (Riska Yunengsih Binti Casan)
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,-(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan ditempat tersebut saya telah bertemu dengan terggugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan surat pemberitahuan ini kepada Kuwu yang menduduki hian Kaur -
kesa untuk di sampaikan kepada terggugat ;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Dan Kaur Kes ;

Tergugat

NURILAH bin MISTA

Jurusita Pengganti

Muhyidin
Diterima
Kuwu Desa Kedokan Bunder

